



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN
2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Makassar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Makassar diperlukan penyempurnaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

3. Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkejene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423 Tahun 2013)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi Kabupaten /Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Yahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Makassar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Makassar sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, berada dibawah koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Aparat Sipil Negara yang memenuhi syarat sebagai anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
2. Ketentuan Ayat 2 huruf d dalam Pasal 7 dihilangkan sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Ketentuan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sekertariat;
 - c. Pokja.
- (2) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang;
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota;
- (4) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengelola urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta evaluasi dan pelaporan;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah bagi kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- c. Persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dapat dikecualikan untuk kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tidak merangkap sebagai anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- d. Pendidikan minimal Sarjana S1 (semua jurusan);
- e. Mempunyai kualifikasi teknis dan manajerial;
- f. Mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan;
- g. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- h. Mempunyai pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- i. Memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja pengadaan;
- j. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
- k. Menandatangani Pakta Integritas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 7